MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA TINDAK LANJUT MONEV PELAKSANAAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Dasar :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari	: Senin
Tanggal	: 29 Oktober 2026
Pukul	: 16.45 WITA
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Acara	: Tindak Lanjut Monev Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Triwulan III
Peserta	: Wakil ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Seluruh Pegawai ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Jalannya Kegiatan :

Pimpinan menyampaikan bahwa ada beberapa pembahasan mengenai Tindak Lanjut Monev Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi(PPID) sebagai berikut:

Berdasarkan hasil rapat tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti guna meningkatkan tertib administrasi, kelengkapan dokumentasi, serta kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Adapun hasil rapat dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Penyempurnaan Data Informasi PPID**

Melengkapi dan memperbaiki laporan kegiatan PPID agar sesuai dengan kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan serta didukung dengan bukti dokumentasi yang memadai.

4. **Kejelasan Petugas Pelayanan Informasi**

Memastikan kejelasan petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan informasi sehingga setiap tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik.

5. **Perbaikan Administrasi dan Dokumentasi**

Melakukan pemeriksaan serta perbaikan terhadap seluruh administrasi dan dokumentasi PPID yang masih belum lengkap agar pengelolaan dokumen dapat berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. **Pembaruan Informasi pada Website PPID**

Melakukan pengecekan secara berkala terhadap website PPID serta memastikan informasi yang disajikan telah diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.

PENUTUP

Pimpinan menyampaikan bahwa Seluruh hasil rapat dan tindak lanjut tersebut agar segera dilaksanakan oleh petugas yang bertanggung jawab. Diperlukan koordinasi, kedisiplinan, dan komitmen bersama dalam melakukan pembenahan sehingga pengelolaan PPID dapat berjalan secara optimal, tertib, transparan, dan akuntabel.

Demikian hasil rapat tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan perbaikan dan bahan evaluasi selanjutnya.

Notulis	Pengadilan Tata Usaha Negara Ketua Tim
Melkisedek Seran	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 198503252025211036	NIP. 197808172003121001